

BUPATI KENDAL SALURKAN BANTUAN HIBAH AIR MINUM DAN SANITASI



Sumber Gambar:

https://heloidonesia.com/photo/upload/2023/1693819616_1-org.jpg

Isi Berita:

KENDAL, HELOINDONESIA.COM - Usai Apel Bersama bulan September 2023 di Alun-alun Kendal, Bupati Kendal, Dico M Ganinduto menyalurkan bantuan hibah Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur untuk air minum dan sanitasi kepada 10 Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Senin 4 September 2023.

Bupati Kendal, Dico M Ganinduto berharap, melalui bantuan hibah air minum dan sanitasi tersebut dapat membantu kebutuhan dasar masyarakat akan air minum dan sanitasi.

"Mudah-mudahan dengan hibah air minum dan sanitasi ini, kebutuhan dasar masyarakat terkait air minum bisa tercukupi. Dan juga dampaknya bisa mengurangi stunting, sehingga masyarakat bisa semakin sehat," harapnya.

Saat memimpin Apel Bersama, Bupati Dico menegaskan, kepada seluruh jajaran yang ada di Pemerintahan Kabupaten Kendal agar selalu berkerja secara inovatif, kolaboratif, dan adaptif.

"Ini merupakan hal yang simpel, tapi kalau dilakukan seluruh jajaran 10 ribu ASN yang di Pemerintahan Kabupaten Kendal, dampaknya akan signifikan terhadap pelayanan dan pembangunan yang ada di Kabupaten Kendal," tegasnya.

Kinerja Inovatif

Menurutnya, salah satu contoh hasil penerapan kinerja secara inovatif, kolaboratif, dan adaptif yaitu perpustakaan daerah. Dimana perpustakaan telah mencetak rekor Muri perpustakaan terluas tingkat kabupaten/kota di Indonesia.

"Perpustakaan biasanya adalah tempat membaca, tempat meminjam buku. Tapi inovasi yang kita lakukan dalam membangun perpustakaan, sehingga perpustakaan ini bukan hanya sebagai tempat membaca. Ada fasilitas seperti ruang podcast, ada fasilitas bermain anak, ada fasilitas audio visual dan sebagainya," papar Bupati Kendal.

Sementara salah satu penerima bantuan dari Pokmas Desa Sidomakmur, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Eko Suwarno menyampaikan, bantuan hibah sanitasi yang diterima kelompoknya sangat bermanfaat bagi warga setempat. Pasalnya sebelum mendapatkan program DAK tersebut MCK yang digunakan warga belum disanitasi dengan layak.

"Kami mendapatkan bantuan sanitasi untuk 50 kepala keluarga. Kebetulan di desa kami masih banyak stuntingnya, makanya program DAK sanitasi ini sangat membantu warga kami. Selama ini warga menggunakan MCK yang belum disanitasi selayaknya," ungkapnya. (Anik)

Sumber Berita:

1. <https://heloidonesia.com/peristiwa/amp/8792/apel-bersama-dico-salurkan-bantuan-hibah-air-minum-dan-sanitasi/>, "Apel Bersama, Dico Salurkan Bantuan Hibah Air Minum dan Sanitasi", tanggal 4 September 2023.
2. https://www.kendalkab.go.id/berita/id/20230904002/pemkab_kendal_serahkan_bantuan_hibah_pembangunan_sanitasi_dan_air_bersih, "Pemkab Kendal Serahkan Bantuan Hibah Pembangunan Sanitasi dan Air Bersih", tanggal 4 September 2023.
3. <https://rri.co.id/semarang/daerah/345632/bantuan-hibah-pembangunan-infrastruktur-air-bersih-dan-sanitasi>, "Bantuan Hibah Pembangunan Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi", tanggal 4 September 2023.

Catatan :

- Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.¹ Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan

¹ Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

² Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.³

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Piihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan

³ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
- Berdasar artikel di atas bantuan hibah tersebut berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur untuk air minum dan sanitasi.
 1. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.⁴

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

2. Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:⁵
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
3. DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.⁶

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁵ *Ibid*, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer